



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Efendi;
2. Tempat lahir : Pematang Cengal;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan Rekan. Advokat dan Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2021 Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HADI EFENDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI EFENDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram. **Dimana dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram untuk keperluan dipersidangan.**
 - 1 (satu) buah kotak mintak rambut merk TANCHU.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HADI EFENDI** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi EMAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu melalui handphone dan mengatakan kepada EMAN (DPO) bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu, lalu EMAN (DPO) menjawab “ BERAPA BANYAK” kemudian Terdakwa mengatakan “PAKET 200 MAN”, lalu EMAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendatanginya kerumah mertuanya di Desa Pematang Serai, kemudian Terdakwa bertemu dengan EMAN (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) an EMAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari EMAN (PO) kemudian Terdakwa kembali ke Dusun V Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura, lalu sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa ingin memetik kelapa datang beberapa orang petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni Saksi BRIPKA M. REZA GINTING bersama Saksi BRIPKA ZEN D SEMBIRING dan Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu para Saksi mendekati laki-laki tersebut para Saksi melihat seorang laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya lalu para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama **HADI EFENDI** lalu dari atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kaki sebelah kanan pada saat Terdakwa berdiri ditemukanlah 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk TANCHU yang di dalam bagian bawah kotak tersebut para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu ketika para Saksi menanyakan tentang barang bukti tersebut Terdakwa **HADI EFENDI** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa **HADI EFENDI** peroleh dari EMAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa **HADI EFENDI** dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1018/IL/10028/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7032/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, SIK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **HADI EFENDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HADI EFENDI** pada hari **Senin** tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib Saksi BRIPKA M. REZA GINTING bersama Saksi BRIPKA ZEN D SEMBIRING dan Saksi BRIPKA YUDHI I SIBUEA dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, mendapat informasi tersebut selanjutnya para Saksi langsung bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud, lalu sekitar pukul 17.00 wib ketika para Saksi sampai di lokasi para Saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan yang berada di pinggir jalan, lalu para Saksi mendekati laki-laki tersebut para Saksi melihat seorang laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya lalu para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama **HADI EFENDI** lalu dari atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kaki sebelah kanan pada saat Terdakwa berdiri ditemukanlah 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk TANCHU yang di dalam bagian bawah kotak tersebut para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu ketika para Saksi menanyakan tentang barang bukti tersebut Terdakwa **HADI EFENDI** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa **HADI EFENDI** peroleh dari EMAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **HADI EFENDI** dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1018/IL/10028/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7032/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, SIK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **HADI EFENDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **ZEN DINATA SEMBIRING**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkitika;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib selanjutnya Saksi dan tim bergerak menuju lokasi yang dimaksud, di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat , lalu sekitar pukul 17.00 wib ketika Saksi dan tim sampai lokasi Saksi dan tim melihat seorang laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tedakwa lalu dari atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kaki sebelah kanan pada saat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah kotak minyak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rambut merk TANCHO yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari EMAN dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **YUDHI I SIBUEA**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkitika;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib selanjutnya Saksi dan tim bergerak menuju lokasi yang dimaksud, di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat , lalu sekitar pukul 17.00 wib ketika Saksi dan tim sampai lokasi Saksi dan tim melihat seorang laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tedakwa lalu dari atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kaki sebelah kanan pada saat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk TANCHO yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari EMAN dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi EMAN untuk membeli sabu, kemudian EMAN menyuruh Terdakwa untuk mendatanginya kerumah mertuanya di Desa Pematang Serai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan EMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari EMAN kemudian Terdakwa kembali ke Dusun V Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura ;
- Bahwa kemudian sekira puku 17:00 wib petugas polisi narkoba polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang Terdakwa letakan disamping kaki sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dibawa kepolres langkat guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik minyak rambut yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening kecil sabu, dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram. Dimana dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram untuk keperluan dipersidangan, 1 (satu) buah kotak mintak rambut merk TANCHO, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa HADI EFENDI dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1018/IL/10028/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7032/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, SIK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HADI EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi EMAN untuk membeli sabu, kemudian EMAN menyuruh Terdakwa untuk mendatanginya kerumah mertuanya di Desa Pematang Serai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan EMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari EMAN kemudian Terdakwa kembali ke Dusun V Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura ;
- Bahwa kemudian sekira puku 17:00 wib petugas polisi narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bukti yang Terdakwa letakan disamping kaki sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dibawa kepolres langkat guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik minyak rambut yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening kecil sabu, dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa HADI EFENDI dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1018/IL/10028/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7032/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, SIK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HADI EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Hadi Efendi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan



hukum”;

Menimbang, bahwa *”tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur *”memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua *”memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”* terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *”mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *”memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *”Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *”memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*, haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa HADI EFENDI dengan berat Bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1018/IL/10028/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7032/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, SIK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HADI EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ditemukan berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan di Dusun V Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi EMAN untuk membeli sabu, kemudian EMAN menyuruh Terdakwa untuk mendatanginya ke rumah mertuanya di Desa Pematang Serai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan EMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari EMAN kemudian Terdakwa kembali ke Dusun V Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura, kemudian sekira pukul 17:00 wib petugas polisi narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang Terdakwa letakan disamping kaki sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dibawa ke Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik minyak rambut yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening kecil sabu, dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya dan ada dalam penguasaannya adalah untuk digunakan sendiri, namun Majelis berpendapat Terdakwa dalam perkara ini bukanlah dalam konteks sebagai penyalahguna narkotika, karena Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa bukan sebagai Penyalahguna, menurut Majelis kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya jika dilihat dari jumlah barang bukti bukan untuk konsumsi ataupun pemakaian sekali pakai dan lagipula Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang ada sekop plastik yang biasa digunakan untuk menghisap sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk bahwasanya kepemilikan Narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram. Dimana dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram untuk keperluan dipersidangan, 1 (satu) buah kotak mintak rambut merk TANCHOL, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, adalah narkotika dan alat yang digunakan untuk tindak pidana narkotika oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan



maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Efendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah kotak mintak rambut merk TANCHO.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastikDimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

MHD. Syahfan, SH.